**UPAYA HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINGKAT KASASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh :**

**Heru Kamarullah/188040037**

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Pasundan**

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan rnelawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja atau keuntungan pribadi orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya pemberantasan korupsi menurut dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam menyikapi putusan bebas tindak pidana korupsi tingkat kasasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Dalam praktik peradilan pidana kita, Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Polemik yang muncul saat ini adalah apakah Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali padahal dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 33/PUU-XIV/2016 telah jelas dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali secara terbatas yakni hanya terbatas kepada Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

Pembaharuan KUHAP melalui RUU KUHAP perlu menampung perbaikan serta rumusan baru terhadap lembaga Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang secara tegas mengatur pihak-pihak mana yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali sehingga tidak ada lagi disharmoni satu ketentuan dengan ketentuan lainnya serta mengeliminir perbedaan pendapat dan penafsiran di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

**Kata Kunci : Upaya Hukum Peninjaun Kembali, Putusan Bebas Tingkat Kasasi,Tindak Pidana Korupsi.**

***ABSTRACT***

*Corruption is a criminal act of bribery and acts of legal vigilance that can harm the country's finances or economy, the welfare and interests of the people. Corruption is fraud or embezzlement of state or company money as a place for someone to work or for someone else's personal benefit.*

*The purpose of this study was to find out, study and analyze efforts to eradicate corruption according to Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. As well as knowing the legal efforts carried out by the Prosecutor in responding to the verdict of corruption in the cassation level.*

*The research method used in the study was conducted in a normative juridical manner. It will enable one researcher to utilize empirical law and other sciences for the benefit and analysis and explanation of law without changing the character of legal science as normative science. The data used is secondary data, secondary legal material in the form of all publications about the law which are not official documents. Legal publications include textbooks, legal dictionaries, legal journals and comments on court decisions. The qualitative data analysis used is descriptive analysis.*

*In the practice of our criminal justice, the Public Prosecutor has filed several times for extraordinary legal remedies regarding free verdicts or decisions free from lawsuits. The polemic that arises at this time is whether the Public Prosecutor can make judicial remedies even though in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 33 / PUU-XIV / 2016 it is clearly stated that those who can file legal remedies are convict or heir. The Public Prosecutor can submit a legal remedy for a limited review, which is limited to the decision free from all legal claims (onslag van recht vervolging).*

*The renewal of the Criminal Procedure Code through the KUHAP Bill needs to accommodate the improvement and new formulation of Judicial Judicial Review institutions that explicitly regulate which parties can submit a Judicial Review so that there is no disharmony between one provision and other provisions and eliminate differences of opinion and interpretation among academics and legal practitioners.*

***Keywords: Remedial Remedies, Free Cassation Decision, Corruption Crime.***

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

A.Z. Abidin, tanpa tahun, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta 2004.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana,* Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama Bandung 2004.

Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya,* Ctk. Kesatu, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1999.

Bambang Senggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta 2006.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Biro hukum,*UU Hukum Acara Pidana dan proses pembahasannya*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1981.

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.

Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2014.

Erdianto Efandi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Internasional Yang Releven*, Jambatan 2003.

M. Mc Mullan, *A Theory Of Corruption*, Sociological Review G Th 1961.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini 1993.

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan* *Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UniversitasIndonesia, Jakarta, 1997

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan*, *Kumpulan Karangan Buku Kelima,*Jakarta : Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,* CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.

Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Cet. Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Cet. Kesatu, Semarang. Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

N.E Algra, H.R.W. Gokkel Saleh Adiwinta, A. Toeluks. H. Boerhanudin St Baloech. *Kamus Istilah Hukum Fockeuna Andreal Belanda-Indonesia*. Bina Cipta 1977.

Oemar Seno Adji, *herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana,* Centra, Jakarta, 1986.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta 1990.

Sathocid Kartenegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah,* Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta halaman

Satjipto Rahardjo dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,*Bandung: Citra Aditya bakti, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern,*Jakarta:Buku Kompas 2007.

Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya,2005.

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta 2001.

Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996.

Sudarsono, Kamus Hukum, Ctk. Ketiga, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Bandung 1983.

Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Buku Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1981.

Syed Hussein Alatas, *The Sociology Corruption The Nature Function,* Cause and Prevention of Corruption Timer Books International Singapure 1980.

T. Subarsyah Sumadikara, *Kejahatan Politik Kajian Dalam Perspektif Kejahatan Sempurna*, Kencana Utama Bandung 2009.

Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.